BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
Jalan : Diponegoro RT.05 No.52 Kel. Panji Tenggarong 75514
Hp. 0541-6701238 email : bawaslu.kukar18@gmail.com

Tenggarong, 09 Januari 2023

Nomor : 013/PM.00.02/K.KI-03/01/2023
Sifat : Penting
Perihal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU
Kabupaten Kutai Kartanegara

Di-
Tenggarong

A. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaran Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
4. Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelengaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 Tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
6. Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 274/PM.00.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota; dan
7. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor : 37 Tahun 2022 tentang Pengawasan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
8. Surat Dinas KPU RI Nomor 11/PL.01.4-SD/05/2023 tentang Pelaksanaan Pencalonan DPD Pemilu Tahun 2024

B. Berdasarkan hasil pengawasan verifikasi administrasi Pencalonan Dukungan Perseorangan Peserta Pemilu Anggota DPD, dimulai hari Jumat 30 Desember 2022 hingga hari Senin, 9 Januari 2023, bahwa dari hasil pengawasan pada sistem informasi pencalonan (SILON) progres verifikasi masih menunjukkan persentase 7,2% Hal ini dikarenakan ***trouble error system*** dan/atau *maintenance* pada sistem informasi pencalonan (SILON). Padahal verifikasi administrasi tersisa 3 (Tiga) hari dan akan berakhir kamis 12 Januari 2023 mendatang, kendala *maintenance* dimaksud dikhawatirkan menghambat capaian progres verifikasi dan berpotensi melampaui batas waktu tahapan dalam Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2022.

Dipindai dengan CamScanner

Oleh karenanya Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan imbauan kiranya KPU Kabupaten Kutai Kartanegara mempedomani pelaksanaan verifikasi administrasi sesuai ketentuan jadwal berdasarkan peraturan perundang-undangan. Termasuk antisipasi skema jika dalam hal verifikasi administrasi dilakukan saat *deadline* mendekati hari akhir tahapan yakni Kamis 12 Januari 2023 mendatang.

C. Dalam hal adanya temuan Bawaslu Kabupaten Kutai Kartanegara dan laporan dari masyarakat terhadap dugaan pelanggaran selama tahapan penyelengaraan Pemilu Tahun 2024, maka akan dilakukan penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Demikian untuk menjadi maklum.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KETUA,

MUHAMMAD RAHMAN, S.Sos., M.Si

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-**Samarinda** Sebagai laporan.*
2. *Pertinggal*

Dipindai dengan CamScanner